



RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2030

**(Sesuai Instruksi Mendagri No. 2 Tahun
2025)**

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025



Foto : Taman Kantor Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto



Rencana Strategis
Tahun 2022 – 2027
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto

Diterbitkan oleh
Dinas Lingkungan Hidup
kabupaten Mojokerto Tahun 2022





Kegiatan Bersih Sungai Di Desa Kemiri
Kec Pacet, Kab. Mojokerto. Kegiatan
Bersih Sungai adalah salah satu kegiatan
Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto
Foto oleh Rendra, Bidang Pengendalian.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2030 Kabupaten Mojokerto dapat disusun sebagai pedoman program dan kegiatan Pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Pembangunan adalah merupakan perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan.

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati terpilih periode 2025-2029 untuk urusan lingkungan hidup. Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang diuraikan secara detil dalam strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Mojokerto.

Rencana Strategis yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun. Kiranya Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan

Akhir kata semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan program kegiatan pembangunan, baik bagi seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Mojokerto, akademisi, LSM dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

Mojokerto, 16 Mei 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto



Drs. ZAQQI
Pembina Utama Muda
NIP : 197110191993021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
SURAT KEPUTUSAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistemtika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
a. Tugas, fungsi dan struktur PD	17
b. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan,	20
d. Kelompok Sasaran Layanan	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	34
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan	17
b. Isu Strategis	17
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
3.1 Tujuan Renstra PD Kabuapten Tahun 2025-2029	36
3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029	38
3.3 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; ..	40
3.4 Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	47
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
4.1 Uraian Program	52
4.2 Uraian Kegiatan	52
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	52
4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;	52
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ; dan.....	52
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	52
BAB V PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Personil DLH Kab Mojokerto	17
Tabel 2.2	Personil PNS DLH Kab. Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Tabel 2.3	Personil PNS DLH Kab. Mojokerto Berdasarkan Jenis Golongan.....	18
Tabel 2.4	Personil PNS DLH Kab. Mojokerto Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.5	Sumber Daya Anggaran	19
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana di DLH Kab Mojokerto Tahun 2020	22
Tabel 2.7	Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup	24
Tabel 2.8	Pelayanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	24
Tabel 2.9	Perolehan PAD Tahun 2016-2017 Layanan Uji Kualitas Lingkungan ...	25
Tabel 2.10	Pelayanan Pengangkutan Sampah	26
Tabel 2.11	Pelayanan Tim Reaksi Cepat	26
Tabel 2.12	T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
Tabel 2.13	T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup.....	28
Tabel 2.7	Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup	28
Tabel 3.1	T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	36
Tabel 3.2	Misi Pembangunan Kabupaten Mojokerto	37
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto yang diperankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	38
Tabel 3.4	Telaahan Renstra DLH Provinsi Jawa Timur	44
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup	52
Tabel 5.1	T.C-26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	54
Tabel 6.1	T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ... 16



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 660.1/2159/416-110/2025**

**TENTANG
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2030**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO**



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pemuda No. 55 B Telp./Fax. (0321) 593178 Mojosari – Mojokerto

Telp. / Fax (0321) 593178 Mojosari – Mojokerto

Website: <http://www.dlh.mojokertokab.go.id>

Email: blhkabupatenmojokerto@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 660.1/2159/416-110/2025

TENTANG

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RANCANGAN RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 - 2030
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah di bidang Pembangunan Lingkungan Hidup, diperlukan Rencana Strategis sebagai penjabaran dan operasional Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Review RPJMD) yang merupakan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dan bertahap
 - b. bahwa agar Review Rencana Strategis dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan lingkungan hidup dipandang perlu untuk menetapkan Review Rencana Strategis (Review Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- Memperhatikan** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.

Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2030

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Mojokerto
- 2) Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, perangkat daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, desa dan kelurahan
- 5) Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yang selanjutnya disebut Review Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Review RPJMD) Daerah serta memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.
- 6) Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah penjabaran dari Review RENSTRA PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- 1) Review Renstra PD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- 2) Review Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto ini.

BAB III

PROGRAM DAN SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 4

- 1) Program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan sesuai Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- 2) Review Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

BAB IV.

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Review Renstra PD

BAB V.

PENUTUP

Pasal 6

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto
- 2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal 16 Mei 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Mojokerto



Drs. ZAQQI
Pembina Utama Muda
NIP : 197110191993021002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra PD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena itu, Renstra PD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD kedalam Renstra PD sesuai tupoksi PD.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi

acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : " Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif ;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3408 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD.
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
- s. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.
- t. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah terhadap kebijakan dan kondisi makro lingkungan hidup. Sedangkan tujuan penyusunannya, antara lain:

- a. Melakukan sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan DLH Kabupaten Mojokerto dengan tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto sesuai arah pengembangan pelayanan DLH Kabupaten Mojokerto dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) DLH Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029.
- d. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen 3yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- e. Memberikan acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan DLH Kabupaten Mojokerto beserta pengelola sumber daya alam

dan lingkungan hidup yang berasal dari berbagai sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2.2 Penentuan isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

:

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA : PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

:

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, DLH Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. DLH Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, DLH Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi

urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi:

- a) Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Sub Bagian Penyusunan Program;
- c) Sub Bagian Keuangan.

3) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan hasil inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Perumusan dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Perumusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Perumusan neraca Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup serta kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- h. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan KLHS;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) , Izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup;
- l. Perumusan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilaian, tim pakar dan konsultan);
- m. Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL – UPL);
- n. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- o. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam ;
- p. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam ;
- q. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- s. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);
- t. Perumusan perencanaan konservasi keaneka ragaman hayati;
- u. Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan hayati;
- v. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;

- w. Pelaksanaan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keaneka ragaman hayati;
 - x. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keaneka ragaman hayati;
 - y. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dan;
 - z. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan meliputi pengelolaan Sampah, pengurangan Sampah serta pengelolaan limbah B3 dan Pertamanan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 mempunyai fungsi :
- a. Perumusan informasi dan peencanaan pengelolaan sampah dan pengurangan sampah;
 - b. Pelaksanaa penetapan pengelolaan dan target pengurangan sampah;
 - c. Perumusan bahan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pengurangan sampah;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengurangan sampah, pendaurulangan sampah dan koordinasi pemanfaatan kembali sampah;
 - e. Pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah mulai dari pengangkutan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah termasuk pendaur ulangan sampah;
 - f. Pelaksanaan peningkatan jejaring pemasaran produk hasil pemanfaatan dan pendaur ulangan sampah;
 - g. Pelaksanaan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir Sampah;
 - h. Pelaksanaan pembersihan jalan umum, tempat umum dan permukiman;
 - i. Pelaksanaan perawatan daneliharaan prasarana pengelolaan sampah;
 - j. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan persampahan;
 - k. Perumusan penetapan lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) tempat pembuangan Sampah terpadu (TPST) dan tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;

- l. Melakukan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
- m. Pelaksanaan pengawasan terhadap TPA dengan sistem *open dumping*;
- n. Perumusan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. Pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- p. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. Pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan sampah kepada petugas penanganan sampah dan pemulung;
- s. Perumusan bahan kebijakan perijinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
- x. Penyusunan bahan kebijakan perizinan pengumpulan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) ;
- y. Pelaksanaan inventarisasi pelaku usaha pengelolaan limbah B3, penghasil limbah B3 dan lokasi penimbunan limbah B3, penghasil limbah B3 dan lokasi penimbunan limbah B3 baik berizin maupun ilegal;
- z. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- aa. Pelaksanaan pemantauan penyimpanan sementara limbah B3
- bb. Pelaksanaan pemantauan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- cc. Pelaksanaan penghijauan taman kota;
- dd. Pelaksanaan pembibitan dan pelayanan tanaman hias;
- ee. Pelaksanaan pengawasan dan pelestarian taman;
- ff. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengelolaan Limbah B3;

- gg. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - hh. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
 - b. Pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Pelaksanaan penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. Perumusan bahan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
 - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Pelaksanaan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - l. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - m. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - n. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
 - o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - p. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

- 6) Bidang Pnaatan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebgaaian tugas Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengawasan lingkungan hidup, penyelidikan, dan pemeriksaan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pnaatan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:
- a. Perumusan Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Daerah;
 - e. Pelaksanaan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - f. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Pelaksanaan penyelidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - h. Pelaksanaan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
 - i. Perumusan bahan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - l. Perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - m. Pelaksanaan, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.

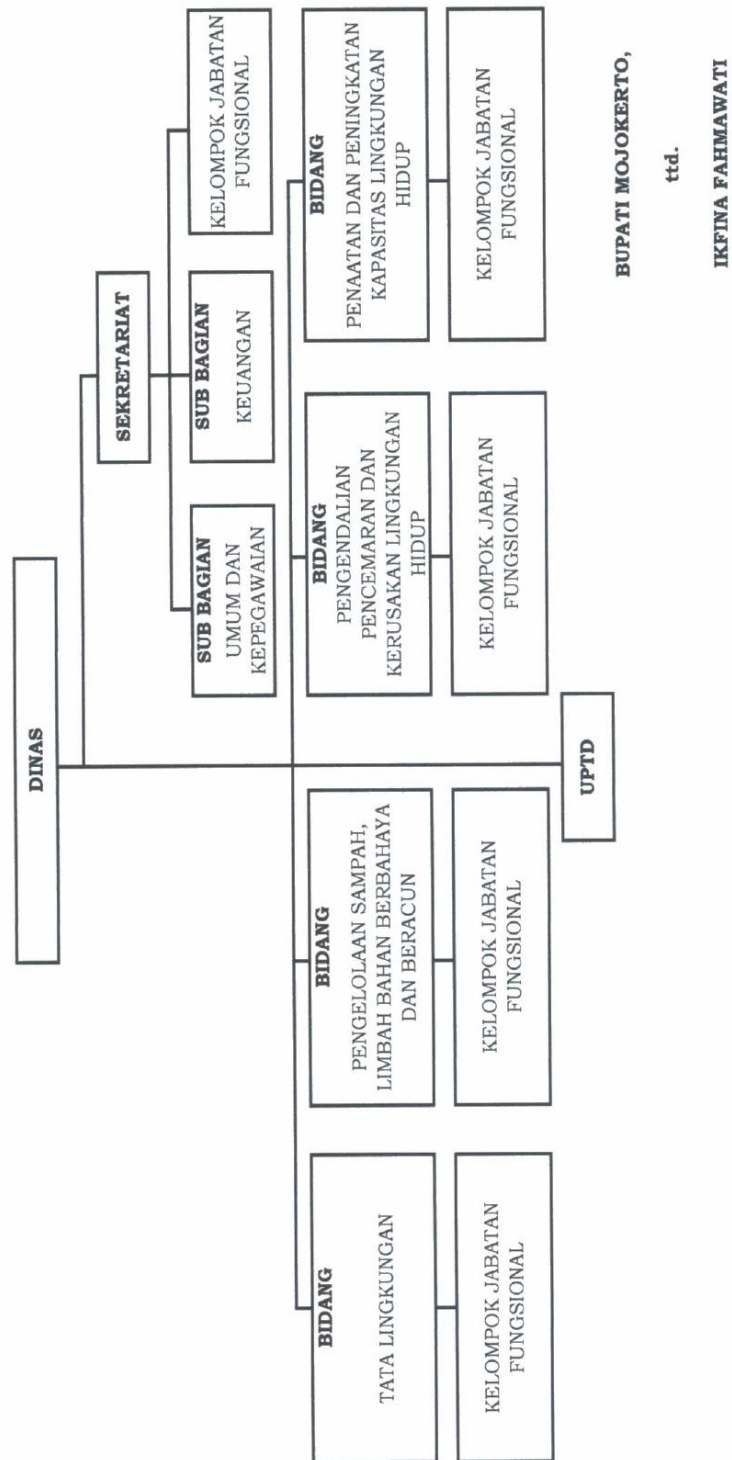
- n. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- o. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- p. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- q. Perumusan kebijakan pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- r. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. Perumusan data dan informasi profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. Perumusan bahan kebijakan peningkatan kapasitas kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- u. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- v. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- w. Perumusan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. Perumusan prasarana dan sarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. Pelaksanaan pengembangan materi diklat dan penyuluhan /pembinaan lingkungan hidup;
- z. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan/pembinaan lingkungan hidup;
- aa. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;

- bb. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan /pembinaan lingkungan hidup;
 - cc. Perumusan bahan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan jenis penghargaan, bidang Pengelolaan pada dunia usaha / komersial;
 - dd. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
 - ee. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 7) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengujian laboratorium lingkungan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah. UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri atas Kepala Laboratorium dan sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional :
- a. Sub Bagian Tata usaha, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kerja;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - 5) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD laboratorium Lingkungan.
- 8) Kelompok jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan saat ini belum terbentuk . untuk kedepan masih diperlukan jabatan fungsional lainnya untuk menampung personil – personil dengan keahlian khusus antara PPNS dan PPLHD Sementara ini pejabat yang telah dimiliki Dinas Lingkungan Hidup ada 3 Personil/ Pejabat 1 (satu) PPNS dan 1 (satu) PPLHD.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, dapat dilihat pada **Gambar 2.1** berikut adalah terdiri atas :

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

2.1.2 Sumber Daya PD

Dalam mencapai target kinerja dari program dan kegiatan yang telah direncanakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto didukung oleh sumber daya perangkat daerah yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan fasilitas sarana dan prasarana. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing sumber daya tersebut:

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam kegiatan pembangunan, SDM merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang keberhasilan pelaksanaannya. Kualifikasi untuk menetapkan komposisi kebutuhan SDM di suatu organisasi adalah ditentukan berdasarkan faktor, antara lain:

- Tugas dan fungsi organisasi
- Kompetensi, beban kerja dan sasaran kinerja yang ditetapkan
- Isu-isu dan permasalahan strategis yang berkembang, serta kebutuhan pasar (eksternal organisasi)
- Arah kebijakan dan program prioritas organisasi
- Kemampuan dan dukungan anggaran
- Ketersediaan personil

Selain itu, SDM DLH Kabupaten Mojokerto juga harus memiliki pemahaman dan pengalaman dalam proses-proses industri dan teknologi produksi bersih, berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi, serta kemampuan dalam melakukan identifikasi berbagai potensi permasalahan lingkungan dan penyelesaiannya. Dalam melakukan analisis kebutuhan dan komposisi SDM diperlukan data SDM PNS, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan DLH kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Personil DLH Kab Mojokerto

PNS	153	Orang
Tenaga Harian Lepas	87	Orang

Sumber : Data Kepegawaian DLH 2025

Ditinjau dari jenis kelamin, pangkat / golongan, dan tingkat pendidikan maka kondisi personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Data Personil berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa sebagian besar personil PNS di Dinas Lingkungan Hidup berjenis kelamin laki laki sebanyak 129 orang dan personil PNS yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 24 orang. Lebih lengkap disajikan dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2

Personil PNS DLH Kab Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki – laki	129	Orang
Perempuan	24	Orang

Sumber: Data Kepegawaian DLH 2025

2. Data Personil berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan kepangkatan, terlihat bahwa sebagian besar personil di Dinas Lingkungan Hidup mempunyai golongan I dan II yang sangat banyak. Kedua golongan ini didominasi oleh Petugas Lapangan di Bidang Kebersihan maupun Bidang Pertamanan. Banyaknya personil berdasarkan golongan disajikan dalam Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3

Personil PNS DLH Kab Mojokerto Berdasarkan Jenis Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	34
3.	Golongan II	44

4.	Golongan I	69
----	------------	----

Sumber: Data Kepegawaian DLH 2025

3. Data Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, terlihat bahwa rata rata personil memiliki tingkat pendidikan SMP dan SMA. Banyaknya personil berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4

Personil PNS DLH Kab Mojokerto Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1.	Doktor	1
2.	Pasca Sarjana	7
3.	Sarjana	30
4.	Diploma IV	-
5.	Diploma III	-
6.	SMA	41
7.	SMP	49
8.	SD	25

Sumber : Data Kepegawaian DLH 2025

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga berperan penting untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup. Mengingat kompleksitas permasalahan lingkungan hidup yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh DLH Kabupaten Mojokerto, salah satu sarana utama yang harus tersedia adalah sistem informasi lingkungan hidup yang berisi tentang data dan informasi lingkungan hidup di

Kabupaten Mojokerto. Saat ini DLH Kabupaten Mojokerto telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. UPT Laboratorium Lingkungan, sebagai dukungan upaya pemantauan kualitas lingkungan. Saat ini, UPT tersebut telah memiliki akreditasi, standarisasi dan sertifikasi untuk melakukan pengujian kualitas air dan udara. Artinya, selain memberikan kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), UPT tersebut juga berkontribusi untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- b. Jaringan internet, sebagai media penyebaran dan pendukung pengidentifikasian data dan informasi terkait lingkungan hidup. Jaringan internet memiliki potensi untuk dilakukannya pengembangan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara logis dan rasional. Selain itu, akses internet juga mendukung peningkatan akses informasi dan terbukanya pengetahuan dan wawasan SDM DLH Kabupaten Mojokerto.
- c. Situs web, sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi. DLH Kabupaten Mojokerto dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto berkoordinasi dalam pembentukan situs web dengan alamat dlh.mojokertokab.go.id. Dengan adanya alamat situs web tersebut, peluang DLH Kabupaten Mojokerto untuk melakukan implementasi strategi *e-Government* menjadi sangat mudah. Namun, kendala yang dihadapi adalah tidak adanya operator atau personil tetap yang ditunjuk untuk melakukan *update* informasi secara berkala.

Selanjutnya, sarana dan prasarana secara rinci yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sebagai penunjang dalam pelaksanaan program dan kegiatan seperti kendaraan dinas dan peralatan kantor dapat dilihat seperti pada **Tabel 2.6** sebagai berikut:

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana di DLH Kab Mojokerto Tahun 2025

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
I	Bangunan	
1.	Gedung Kantor	7
2.	Pagar Kantor/Taman	5
3.	Gudang Terbuka/Tertutup	8
4	Gudang Arsip	1
5	Garasi TPA	1
6	Taman	7
7	Tempat parkir	2
8	Gedung Perpustakaan di TPA	1
9	Bank Sampah	3
10	Menara Air	1
11	Monumen UKS	1
12	Mushola	1
13	Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Tangga	1
14	Pos Jaga	2
15	Rumah Kompos	2
16	Sumur Pantau	1

II	Kendaraan Dinas	
17	Mobil operasional dan lapangan	15
18	Truk Amroll/DAM	22
19	Sepeda Motor	28
20	Sepeda Motor Roda 3	22
II	Alat Berat	
21	Skid Loader	1
22	Excavator	3
23	Bulldoser	1
III	Peralatan Kantor	
24	Meja Kursi	386
25	Printer dan Scanner	41
26	Laptop/Notebook	31
27	PC	6
28	Mesin Penghancur Kertas	1
29	Mesin Absensi	2
30	Faximile	1
31	Proyektor	3
32	Lemari Besi/Kaca/Kayu	31

Sumber Data : Data Pengurus Barang DLH 2025

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto antara lain meliputi : layanan perijinan lingkungan, Layanan informasi kualitas air dan udara, layanan pengaduan masyarakat/ sengketa lingkungan, layanan penegakan hukum, layanan jasa uji kualitas lingkungan dan layanan pengangkutan sampah ke TPA.

Masing – masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Layanan Perijinan Lingkungan .

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan upaya perlindungan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup memberikan penerbitan rekomendasai atau ijin lingkungan antara lain :

Tabel 2.7

Layanan Perijinan Lingkungan di DLH Kab Mojokerto

NO	JENIS DOKUMEN	2021	2022	2023	2024	2025	JUMLAH
1	UKL-UPL	139	80	119	156		616
2	AMDAL	2	1	1	-		5
3	DELH	-	-	1	-		6
4	SPPL	22	46	77	117		718

2. Layanan Informasi Kualitas Air, Udara

Dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang kualitas Air dan Udara pengendalian pencemaran Air dan Udara. Bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi.

3. Layanan Pengaduan Masyarakat / Sengketa lingkungan.

Capaian kinerja pada layanan pengaduan ini mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjiti, baik secara langsung maupun secara koordinatif instansi terkait.

Tabel 2.8 Pelayanan Pengaduan

No.	Jenis layanan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengaduan yang teregistrasi	0	0	15	13	

2	Pengaduan yang ditindaklanjuti	0	0	15	13	5
---	--------------------------------	---	---	----	----	---

4. Layanan Penegakan Hukum.

Kehadiran industri dan berbagai jenis kegiatan usaha pada kenyataan tidak hanya memberikan keuntungan semata, tapi juga memberikan dampak munculnya permasalahan lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan pencemaran akibat limbah yang dihasilkan.

Munculnya permasalahan ini didorong diperlukannya upaya pengendalian pencemaran sehingga resiko yang diterima dapat ditekan sekecil – kecilnya.

Tabel 2.9 Pelayanan Penegakan Hukum

No.	Jenis layanan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengaduan yang teregistrasi	n/a	n/a	n/a	25	73
2	Pengaduan yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	n/a	25	73

5. Layanan jasa uji kualitas lingkungan

Untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, dan untuk mewujudkan pelayanan publik dibidang pengelolaan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup memberi pelayanan jasa uji kualitas lingkungan yang diselenggarakan oleh UPT Laboratorium dengan ruang lingkup atau parameter terakreditasi yang meliputi uji Air dan Udara. Pengujian air meliputi air bersih/air badan air, air minum dan air limbah dengan menggunakan 48 parameter, sedangkan pengujian udara meliputi udara ambien, udara emisi bergerak dan udara emisi non bergerak dengan menggunakan 34 parameter.

Tabel 2.10 Perolehan PAD Tahun 2016-2017 Layanan Uji Kualitas Lingkungan

No.	Jenis Perolehan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Target PAD sebelum P-APBD	700,253,000	825,000,000	830,076,100	946,270,000	816,000,000
2	Target PAD setelah P-APBD	700,253,000	825,000,000	830,076,100	946,270,000	816,000,000
3	Capaian PAD	765,270,700	1,009,457,800	871,143,300	1,029,659,800	912,172,600

6. Layanan pengangkutan sampah ke TPA

Untuk pengangkutan sampah tahun 2021 s/d 2026 diangkut ke TPA Belahan Tengah, selanjutnya diangkut ke TPA Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo dengan konsep TPA edukasi dan rekreasi. Selain itu telah dilakukan penambahan armada berupa armroll truck, dump truck, kendaraan angkut sampah roda 3, kontainer, bak sampah dan lain-lain. Untuk mendapatkan layanan pengangkutan sampah, masyarakat atau pihak swasta menandatangani kerjasama pengangkutan sampah terlebih dahulu.

Tabel 2.11 Pelayanan Pengangkutan Sampah

No.	Jenis layanan	2021 (Kg)	2022 (Kg)	2023 (Kg)	2024 (Kg)	2025 (Kg)
1	Target layanan pengangkutan sampah	9,250,000	9,897,500	10,590,325	11,331,648	12,124,863
2	Realisasi sampah yang terangkut ke TPA	9,607,304	13,638,879	13,128,730	11,368,980	15,712,480

7. Tim Reaksi Cepat (TRC)

Tim Reaksi Cepat dibentuk pada tahun 2020 yang masih terus beroperasi hingga saat ini. TRC dibentuk untuk memberikan pelayanan yang cepat pada evakuasi sampah yang menyebabkan banjir dan

penebangan pohon serta evakuasi pohon yang tumbang yang apabila tidak segera dibersihkan akan membahayakan masyarakat sekitarnya.

Tabel 2.12 Pelayanan Tim Reaksi Cepat (TRC)

No.	Jenis layanan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengaduan yang masuk	n/a	n/a	n/a	n/a	55
2	Pengaduan yang terlayani	n/a	n/a	n/a	n/a	55

Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya disajikan dalam Tabel 2.12 T-C.23 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Tabel 2.13 T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah dibawah ini :

Tabel 2.12**T-C.23 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian		
					1	2	3	4	5	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kualitas Air (IKA)		IKK		58.8	58.8	58.8	62.8	62.9	48	48	58.8
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)		IKU		94	94	96.8	96.8	96.8	81.62	81.62	90.0
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		IKL		58.9	58.9	59.8	59.8	60.25	39	39	48.0

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup								
		[PROGRAM] 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		375,000,000	585,000,000	375,000,000	375,000,000	375,000,000

			Hidup						
		[KEGIATAN] 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya penetapan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	335,000, 000	535,000, 000	335,000, 000	335,000, 000	335,000, 000	335,000, 000
		[KEGIATAN] 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan penyelenggaraan KLHS yang terlaksana	40,000,0 00	50,000,0 00	40,000,0 00	40,000,0 00	40,000,0 00	40,000,0 00
		[PROGRAM] 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	1,306,62 7,866	1,170,00 0,000	1,185,40 0,000	1,186,61 6,000	1,214,68 0,640	1,306,62 7,866
		[KEGIATAN] 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah titik pantau kualitas air dan udara	1,061,62 7,866	940,000, 000	999,400, 000	1,036,61 6,000	1,038,68 0,640	1,061,62 7,866
		[KEGIATAN] 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase jumlah wilayah terfasilitasi penanggulangan kondisi pencemaran / kerusakan lingkungan	245,000, 000	230,000, 000	186,000, 000	150,000, 000	176,000, 000	245,000, 000
		[KEGIATAN] 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan lahan kritis terpulihkan	286,225, 000	185,000, 000	230,000, 000	250,000, 000	267,500, 000	286,225, 000
		[PROGRAM] 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan	286,225, 000	185,000, 000	230,000, 000	250,000, 000	267,500, 000	286,225, 000
		[KEGIATAN] 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah titik pantau kualitas air dan udara	1,061,62 7,866	940,000, 000	999,400, 000	1,036,61 6,000	1,038,68 0,640	1,061,62 7,866
		[KEGIATAN] 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase jumlah wilayah terfasilitasi penanggulangan kondisi pencemaran / kerusakan lingkungan	245,000, 000	230,000, 000	186,000, 000	150,000, 000	176,000, 000	245,000, 000
		[KEGIATAN] 2.11.03.2.03 Pemulihan	Persentase peningkatan lahan kritis terpulihkan	286,225, 000	185,000, 000	230,000, 000	250,000, 000	267,500, 000	286,225, 000

		Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							
		[PROGRAM] 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000
		[KEGIATAN] 2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau penyimpanannya	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
		[KEGIATAN] 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau pengumpulan dan pengelolaan lebih lanjut	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
		[PROGRAM] 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	258,800,000	230,000,000	236,900,000	244,000,000	251,320,000	258,800,000
		[KEGIATAN] 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah daerah di bidang PPLH	258,800,000	230,000,000	236,900,000	244,000,000	251,320,000	258,800,000
		[PROGRAM] 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	275,000,000	275,000,000	275,000,000	275,000,000	275,000,000	275,000,000
		[KEGIATAN] 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang diberikan kepada lembaga masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang terselenggara	275,000,000	275,000,000	275,000,000	275,000,000	275,000,000	275,000,000
		[PROGRAM] 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
		[KEGIATAN] 2.11.09.2.01	Persentase pemberian penghargaan lingkungan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000

		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	hidup tingkat daerah Kabupaten yang terlaksana						
		[PROGRAM] 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani	138,158,073	130,000,000	131,950,000	133,958,501	136,027,255	138,158,073
		[KEGIATAN] 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang terselesaikan	138,158,073	130,000,000	131,950,000	133,958,501	136,027,255	138,158,073
		[PROGRAM] 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	9,322,420,903	7,105,000,000	7,605,000,000	8,140,470,000	8,717,542,900	9,322,420,903
		[KEGIATAN] 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kab. Mojokerto	6,020,238,803	4,605,000,000	4,904,000,000	5,250,470,000	5,622,512,900	6,020,238,803
		[KEGIATAN] 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang tertangani	6,020,238,803	4,605,000,000	4,904,000,000	5,250,470,000	5,622,512,900	6,020,238,803
		[PROGRAM] 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	3,482,129,601	2,656,500,000	2,842,455,000	3,041,426,850	3,254,326,730	3,482,129,601
		[KEGIATAN] 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas ruang terbuka hijau disetiap kecamatan yang terkelola	3,482,129,601	2,656,500,000	2,842,455,000	3,041,426,850	3,254,326,730	3,482,129,601
		[PROGRAM] 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	21,054,187,114	15,427,446,773	16,755,934,453	17,940,820,581	19,641,976,640	21,054,187,114
		[KEGIATAN] 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program DLH yang tercapai sesuai target	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
		[KEGIATAN] 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program DLH yang tercapai sesuai target	64,682,292	55,000,000	57,250,000	59,609,500	62,084,725	64,682,292
		[KEGIATAN] 2.11.01.2.02 Administrasi	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	19,417,130,853	14,211,446,773	15,202,914,453	16,494,737,181	17,896,364,842	19,417,130,853

		Keuangan Perangkat Daerah							
		[KEGIATAN] 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	105,000, 000	90,000,0 00	140,000, 000	150,000, 000	215,000, 000	105,000, 000
		[KEGIATAN] 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	370,000, 000	285,000, 000	289,770, 000	310,473, 900	370,000, 000	370,000, 000
		[KEGIATAN] 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	256,373, 968	0	280,000, 000	140,000, 000	230,000, 000	256,373, 968
		[KEGIATAN] 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	486,000, 000	436,000, 000	436,000, 000	436,000, 000	486,000, 000	486,000, 000
		[KEGIATAN] 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	355,000, 000	350,000, 000	350,000, 000	350,000, 000	382,527, 073	355,000, 000
		Total		36,653,5 48,557	27,918,9 46,773	29,792,6 39,453	31,742,2 91,932	34,288,3 74,165	36,653,5 48,557

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

1. Usaha/Kegiatan yang mengajukan persetujuan dokumen lingkungan
2. Usaha/Kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan yang mendapatkan pengawasan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3. Home Industri
4. LSM Pemerhati Lingkungan
5. Masyarakat yang memiliki pengaduan pencemaran air, udara dan kerusakan lahan
6. Desa/Kelurahan yang memiliki Bank Sampah, TPS 3R dan yg memiliki kerjasama pengangkutan sampah
7. Desa/Kelurahan yang berpartisipasi mengikuti lomba Desa Berseri tingkat Kabupaten dan Provinsi dan mendapat

pendampingan dari Pejabat Penyuluh Lingkungan Hidup DLH

8. Sekolah yang berpartisipasi mengikuti lomba Sekolah Hijau dan Adiwiyata Mandiri tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional dan mendapat pendampingan dari Pejabat Penyuluh Lingkungan Hidup DLH

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Bab II Rancangan Awal RPJMD

1. Rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menurunnya fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup.
3. Meningkatnya pencemaran air, udara, tanah, dan polusi perairan.
4. Rendahnya jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.
5. Pengelolaan TPS3R yang belum optimal.
6. Pengelolaan TPA yang belum optimal.
7. Rendahnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
8. Kebutuhan sarana pengangkutan sampah dan kotoran hewan ternak.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

1. Permasalahan Umum

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berusaha mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan Air, Udara dan Tanah selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan.

Selain dari pada permasalahan tersebut, DLH Kabupaten Mojokerto juga harus menghadapi permasalahan keterbatasan SDM dengan kapasitas yang memadai dalam pengembangan pengetahuan di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran. Pengembangan SDM ini memerlukan proses pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan

2. Permasalahan Khusus

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu terletak pada pelibatan dan keikutsertaan instansi terkait dalam koordinasi. Komunikasi dan sinkronisasi program pembangunan bidang lingkungan. Yang menyebabkan hal tersebut menjadi permasalahan khusus adalah karena adanya kepentingan yang berbeda – beda dari pengambil kebijakan di masing – masing instansi.

Tabel T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Indeks Kualitas Air (IKA) masuk Kategori kurang, terjadinya penurunan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Belum maksimalnya Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup	a. Rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	a. Terjadinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup b. Menurunnya fungsi dan daya Dukung Lingkungan Hidup c. Menurunnya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Alam d. Meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah
	Rendahnya kesadaran dan ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pemenuhan kewajiban	a. Banyaknya usaha/ kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup b. Masih rendahnya kesadaran dalam pemenuhan ketentuan yang terdapat didalam dokumen lingkungan hidup;
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	a. Meningkatnya timbulan sampah b. Pengelolaan TPA yang belum optimal c. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat
Ruang Terbuka Hijau yang belum memadai di Kabupaten Mojokerto	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau	a. Belum adanya ruang terbuka hijau di setiap kecamatan

2.2.2 Isu Strategis

a. Identifikasi Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis berdasarkan Isu Strategis Rancangan Awal RPJMD 2025-2029

1. Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem
Menurunnya populasi flora dan fauna serta kerusakan habitat alami yang berdampak terhadap ketahanan pangan, kelangsungan hidup, dan keseimbangan lingkungan hidup.

2. Perubahan Iklim dan Sistem Bumi yang Tidak Dapat Dibalikan
Perubahan permanen pada sistem iklim global yang dapat memicu bencana ekologis besar seperti mencairnya lapisan es kutub dan terganggunya arus laut global.
3. Peningkatan Frekuensi dan Intensitas Bencana Hidrometeorologis
Bencana seperti banjir, kekeringan, badai tropis, dan kebakaran hutan yang semakin sering terjadi dan menyebabkan kerusakan luas.
4. Krisis Sumber Daya Alam (Air dan Pangan)
Tingginya tekanan terhadap sumber daya alam akibat eksploitasi berlebihan, degradasi lingkungan, dan ketidakmampuan sistem distribusi memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Bencana Alam Non-Meteorologis
Risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan badai geomagnetik yang berdampak besar terhadap keselamatan dan ekonomi.
6. Tingkat Polusi Lingkungan yang Mengkhawatirkan
Pencemaran udara, air, dan tanah yang berasal dari limbah industri, pertanian, dan rumah tangga, termasuk pencemaran oleh zat kimia berbahaya dan radioaktif.

b. Telaahan Renstra K/L

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yaitu : **Indonesia Asri dan Lestari** yang diupayakan dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan

kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar Pembangunan.

- a. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan sebanyak 1 Prioritas Nasional yang terkait dengan lingkungan hidup yang sesuai kondisi di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu : **Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.**

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas : (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024); (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024); (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024); (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024)
- 2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Jumlah lokasi

pemantauan kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024); (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.705 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2024); (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan - 125 - secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024); (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024); (5) luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024); (6) Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semula seluas 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2% dari data tersebut.

- 3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang dikelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024); (2) persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024); (3) jumlah limbah B3 yang dikelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024)
- 4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton menjadi 1.200.000 ton (2024); (2) jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024); (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang

ditingkatkan populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024).

5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari 30 % menjadi 70 % - 126 - (2024); (2) jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2024); (3) jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 4.384.918 hektar menjadi 10.000.000 hektar (2024); (4) jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).

b. Sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkaitan dengan Arah kebijakan dan strategi dalam Prioritas Nasional (PN) 6 terdiri dari : 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan 3) pembangunan rendah karbon. Rincian masing-masing dijelaskan di bawah ini. Sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah :

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi:

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) pemantauan kualitas udara, air dan air laut; (2) pemantaun kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan; (3) pencegahan kebakaran hutan dan

lahan; (4) pencegahan dan pengendalian pencemaran laut dan pesisir; (5) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; (6) pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah, baik di daratan maupun perairan; (7) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.

2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan: (1) penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik; (3) penghapusan dan penggantian merkuri, terutama di lokasi penambang emas skala kecil (PESK); (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu.
3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) restorasi dan pemulihan lahan gambut dan areal bekas terbakar; (2) pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3; (3) pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (4) pemulihan habitat spesies terancam punah (5) peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar (TSL) terancam punah.

Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan: (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan

daerah; (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (3) penguatan mekanisme pidana, perdata dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

c. Telaahan Renstra DLH Provinsi Jawa Timur

Dalam Renstra DLH Provinsi Jawa Timur terdapat sasaran pokok, yaitu Terkendalinya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS), Pencemaran Udara dan kerusakan Lahan dan Memelihara kualitas dan Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian) serta Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3;

Tabel 3.4

Telaahan Renstra DLH Provinsi Jawa Timur

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat	1	Terkendalinya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS), Pencemaran Udara dan kerusakan Lahan	1	Penguatan mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	Menjaga kualitas dan kuantitas PPLH dan PPNS.
			2	Perlindungan area/ wilayah tangkapan air, terutama yang berada di Hulu sungai – sungai strategis	2	Melakukan koordinasi dengan sektor-sektor terkait untuk sinergitas pengamanan area/ wilayah tangkapan air

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1 Meningkatkan Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian)	1 Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan	1 Penerapan teknologi pengolahan limbah
	2 Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3	1 Peningkatan upaya pengelolaan sampah dan limbah B3	1 Kemitraan Kerja dengan seluruh instansi terkait
		2 Peningkatan Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Menetapkan Wilayah yang akan dikonservasi/ rehabilitasi
		3 Peningkatan kualitas SDM pengawas : Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan	1 Perbaikan kualitas data wilayah penataan kawasan yang akan dikonservasi.
			2 Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi;
			3 Meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat peduli sampah
			4 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan Limbah B3
			5 Meningkatkan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Ketaatan Pelaku Usaha/ Kegiatan terhadap Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat prioritas pembangunan ditujukan pada :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah
- e. Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
- h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- j. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- k. Program Pengelolaan Persampahan

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota dapat diuraikan sebagai berikut :

d. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 - 2032 yang bertujuan untuk **"mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai basis tanaman pangan regional, industri,**

perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang berdaya saing dan memperhatikan keberlanjutan terhadap lingkungan hidup serta pemerataan pembangunan.” dan hasil telaahan terhadap pelaksanaannya, maka diperoleh bahwa pengembangan wilayah Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

RTRW disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Mojokerto dan menjadi pedoman yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu untuk penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini selanjutnya dituangkan menjadi visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto pada Bagian Kedua Visi dan Misi Penataan Ruang Pasal 6 yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup yaitu **“Mewujudkan pengelolaan dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan adalah upaya untuk menata dan memanfaatkan SDA secara optimal dan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga SDA yang ada di Kabupaten Mojokerto dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan”**.

Perumusan strategi pengembangan di Kabupaten Mojokerto sekurang-kurangnya dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan masalah pembangunan dan pemanfaatan ruang dalam bentuk identifikasi masalah pembangunan dan arahan pemanfaatan ruang.
2. Perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah

Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

2. Strategi pemantapan kawasan lindung.

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya.

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:

- a. Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.
- b. Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Trowulan.
- c. Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.
- d. Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.
- e. Penanganan daerah terpencil di kecamatan Gondang, Jatirejo.

2. Prioritas Kedua

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.

3. Prioritas Ketiga

Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Trowulan, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pembangunan di Kabupaten Mojokerto tidak hanya memperhatikan sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga harus menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS. KLHS adalah rangkaian analisa yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan serta status wilayah atau kebijakan, rencana dan program. KLHS merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Rencana dan Program (KRP) DLH Kabupaten Mojokerto harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup. KLHS menjadi kerangka integratif bagi DLH Kabupaten Mojokerto untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan;
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan;
3. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan;
4. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.

Adapun sasaran KLHS adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan lingkungan Hidup dari kegiatan pembangunan
2. Diketuainya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
3. Dapat diperkirakan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
4. Dapat mengukur kinerja layanan/jasa ekosistem
5. Dapat mengukur efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
6. Dapat diketahui tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
7. Dapat diketahui tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Isu - isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggung jawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi maupun dari analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 5 (Lima) tahun mendatang. Informasi...

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kajian kondisi pengelolaan lingkungan hidup dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Mojokerto, dapat dirumuskan 5 (lima) isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu:

1. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup
2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Peningkatan Ketaatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH, meliputi aspek peningkatan luasan serta penataan RTH yang diprioritaskan pada pembangunan taman kota dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau (RTH).

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Keterbatasan Jumlah Tenaga Pengendali Dampak Lingkungan, Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyuluh Lingkungan Hidup	Masih kurangnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan pengelolaan kebencanaan	SDGS (Sustainable Developments Goals)	1. Otonomi Daerah	1. Kurangnya peran serta masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas 1. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup 2. Pengendalian

				2. Regulasi Kementerian Lingkungan Hidup belum mendukung daerah	2. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang belum memadai	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Peningkatan Ketaatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH, meliputi aspek peningkatan luasan serta penataan RTH yang diprioritaskan pada pembangunan taman kota dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau (RTH).
--	--	--	--	---	---	---

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada :

Tujuan memuat secara jelas arah mana yang akan dituju atau diinginkan organisasi yang merupakan penjabaran lebih lanjut atas misi yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk periode satu sampai dengan lima tahun kedepan. Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang telah ditetapkan dalam RPJMD Mojokerto adalah sebagai berikut :

a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, DLH Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. DLH Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, DLH Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sasaran RPJMD

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk melakukan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Mojokerto yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, perlu dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut.

Telaah Visi

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2025 - 2029) adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, Adil, dan Makmur"

Telaah Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Mojokerto yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2025-2029), ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Misi Pembangunan Kabupaten Mojokerto

Misi	1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik;
	2. Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat;
	3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera;
	4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Mojokerto dengan visi dan misi KDH dan Wakil KDH Terpilih adalah terletak

pada Misi Ke-4 yaitu "***Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.***" Adapun tujuan dari Misi Ke-4 tersebut yang secara langsung diperankan DLH Kabupaten Mojokerto adalah : "*Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor*" dengan sasaran "*Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas*"

Tabel 3.2

**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto yang diperankan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto**

Visi : "Terwujudnya kabupaten Mojokerto lebih yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"					
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik;				
2	Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat				
3	Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan,				

	koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera;				
4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor	Indeks Infrastruktur	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto :

- Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah :

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersaji dalam tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dibawah ini :

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65.31	68.82	68.98	69.05	69.13	69.20	
			IKA & IKU	70.35	70,45	70,55	70,65	70,75	70,85	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKL	50.28	63.36	63.36	63.36	63.36	63.36	

		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,8 (A)	85,9 (A) nilai	86 (A) nilai	86,1 (A) nilai	86,2 (A) nilai	86,3 (A) nilai	
		Terlaksanannya perencanaan dan evaluasi kinerja PD	Persentase indikator program PD yang tercapai sesuai target	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
		Tersusunnya dokumen perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Tersusunnya laporan evaluasi kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	5 Laporan	95%	95%	95%	95%	95%	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/Bulan	127 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	135 Orang/Bulan	138 Orang/Bulan	140 Orang/Bulan	
		Tersajinya Laporan Indeks Profesionalitas ASN DLH	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	80,5 Indeks	81 Indeks	82 Indeks	82,5 Indeks	83 Indeks	83,5 Indeks	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	127 Orang/Bulan	127 Orang/Bulan	127 Orang/Bulan	127 Orang/Bulan	127 Orang/Bulan	
		Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat	99%	98%	98%	98%	98%	98%	

			daerah sesuai kebutuhan							
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5 Paket	6 Paket	7 Paket	8 Paket	
		Tersedianya Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	6 Paket	6 Paket	
		Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	5 Paket	5 Paket	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	5 Paket	5 Paket	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	5 Paket	5 Paket	
		Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
		Tersedianya uang ganti transportasi dan akomodasi staf dan pimpinan dalam pelaksanaan perjalanan dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	98%	97%	98%	98%	98%	98%	

			terpenuhi sesuai kebutuhan							
		Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	4 Unit	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	3 Unit	4 Unit	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
		Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
		Tersedianya Pemeliharaan Barang	Persentase barang milik	100%	100%	90%	90%	90%	90%	

		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	daerah dalam kondisi baik							
		Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 Unit	89 Unit	89 Unit	89 Unit	89 Unit	89 Unit	
		Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	
		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	33 Unit	40 Unit	40 Unit	45 Unit	45 Unit	50 Unit	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Hidup Yang Ditindaklanjuti	60.51%	61.54%	100%	100%	100%	100%	
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

		Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	50 Dokumen	120 Dokumen	126 Dokumen	132 Dokumen	139 Dokumen	145 Dokumen	
		RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Presentase parameter kualitas air badan air yang memenuhi baku mutu	57.29%	38%	38%	46%	54%	54%	
			2. Presentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu		33%	33%	33%	33%	33%	
		Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik uji air dan udara yang dipantau kualitasnya		136	146	156	166	176	

		Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	1	1	1	1	1	
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	3	3	3	3	3	3	
		Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	2	2	2	2	2	2	
		Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim Laporan	1	2	2	2	2	2	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	2	2	2	2	2	2	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2	2	2	2	2	2	
		Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi yang terinformasikan kondisi pencemarannya		1	1	2	2	3	

		Kabupaten/Kota								
		Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-	1	1	1	1	1	
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas area yang terpulihkan dari pencemaran dan kerusakan		0.362	0.4525	0.543	0.6335	1	
		Kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0.04	0.36	0.45	0.54	0.63	1	
		Pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	25	20	25	30	35	40	
				0.0001	-	-	-	-	-	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase luas area keanekaragaman hayati di Kab. Mojokerto yang terkelola	100%	100%	100%	1	1	1	
		Terkelolanya	Jumlah RTH	28	28	28	28	28	28	

		Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	yang Dikelola							
		Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	18,08 Ha	18,08 Ha	18,08 Ha	18,08 Ha	18,08 Ha	18,08 Ha	
		Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	87 Orang	87 Orang	87 Orang	87 Orang	87 Orang	87 Orang	
		Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1239	1239	1239	1239	1239	1,239	
		Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1 Unit (14 lokasi taman)	1 Unit (14 lokasi taman)	1 Unit (14 lokasi taman)	1 Unit (14 lokasi taman)	1 Unit (14 lokasi taman)	
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penghasil B3 dan limbah bahan berbahaya, beracun (B3) yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan terpantau pengelolaannya	%	100%	100%	100%	100%	100%	

		Meningkatnya Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau penyimpanannya	%	62.66%	62.66%	62.66%	62.66%	62.66%	
		Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	1 Laporan	50 Dokumen	55 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	
		Meningkatnya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			37.33%	37.33%	37.33%	37.33%	37.33%	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

			sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya							
		terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	Usaha	150 usaha	150 usaha	150 usaha	150 usaha	150 usaha	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Pemamgung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	58.00%	58.18%	150 kelompok	150 kelompok	150 kelompok	150 kelompok	
		Meningkatnya cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	8.0%	25.84%	25.84%	25.84%	26.60%	27.36%	
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	6 Orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	65 Badan Usaha	165 Badan Usaha (Paslingkuh 80, PK 25, Pasmina 10, PTL 50)	165 Badan Usaha (Paslingkuh 80, PK 25, Pasmina 10, PTL 50)	165 Badan Usaha (Paslingkuh 80, PK 25, Pasmina 10, PTL 50)	170 Badan Usaha (Paslingkuh 80, PK 25, Pasmina 10, PTL 55)	175 Badan Usaha (Paslingkuh 80, PK 25, Pasmina 10,	

		Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi							PTL 60)	
		Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dan Peraturan Perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	0	0	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase SDM/Penyuluh Lingkungan Hidup pada lembaga masyarakat yang ditingkatkan Kompetensinya	18.79%	20.27%	20.30%	20.32%	20.33%	20.35%	
		Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada lembaga masyarakat yang ada di kabupaten yang terselenggara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terlaksananya	Jumlah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

		Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		(Adiwiyata+De erprov)	(Adiwiyata)	(Adiwiyata)	(Adiwiyata)	(Adiwiyata)	
		Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelo mpok Masyarakat/Pela ku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang	80 Orang	150 orang	150 orang	155 orang	160 orang	
		Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman yang sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat	0	-	20 keluarga	20 keluarga	20 keluarga	20 keluarga	
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah Lembaga/kelomp ok Masyarakat/Insti tusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3 Lembaga	3 Lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	
		Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam	49%	56%	58%	59%	59%	59.50%	

		lingkungan hidup	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
		Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	15 Entitas (15 LSH)	20 Entitas (20 LSH)	38 entitas (20 LSH + 18 Desberkab)	38 entitas (20 LSH + 18 Desberkab)	38 entitas (20 LSH + 18 Desberkab)	38 entitas (20 LSH + 18 Desberkab)	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup	85%	85%	85%	90%	90%	90%	
		Meningkatnya penanganan pengaduan bidang PPLH Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat di bidang PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	85%	85%	85%	90%	90%	90%	
		Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	18 Pengaduan	30 pengaduan	30 pengaduan	30 pengaduan	30 pengaduan	30 pengaduan	

		Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	-	-	15 perkara	15 perkara	15 perkara	15 perkara	
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	47.09%	47.11%	60	61	62	63	
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	- Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kabupaten Mojokerto - Persentase sampah yang tertangani	29,73% 17,36%	29,73% 17,36%	29,73% 17,36%	29,73% 17,36%	29,73% 17,36%	29,73% 17,36%	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompok	50 kelompok	60 Kelompok	70 kelompok	85 kelompok	100 Kelompok	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan	Unit	28 Unit	12 unit	12 unit	15 unit	20 unit	

			Akhir							
		Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	21 Unit	37 Unit	39 unit	41 unit	46 unit	46 unit	
		Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
		Kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	46169 Ton	53.090 Ton	55.800 ton	56.000 ton	56.500 ton	57.000 ton	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	36.561 Ton	36.561 Ton	30.400 Ton	30.800 Ton	31.000 ton	31.200 ton	
		Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	140 Dokumen	140 Dokumen	150 Dokumen	160 dokumen	165 Dokumen	170 dokumen	

Tabel 3.4**Penahapan Renstra PD**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap PUU LH	Pengadaan tanah perluasan TPA Kaarangdiyeng	Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	Peningkatan Kualitas RTH

- a. Pada tahun 2026, program prioritas yang berhubungan dengan Penguatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap PUU LH, dimana program tersebut menyasar pada usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan.

- b. Pada tahun 2027, program prioritas yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas TPA dengan kondisi Zona Aktif TPA yang sudah overload, dimana program tersebut direalisasikan dengan pengadaan dan perluasan tanah TPA.
- c. Pada tahun 2028, program prioritas yang berhubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana TPA untuk mendukung peningkatan kapasitas TPA
- d. Pada tahun 2029, program prioritas yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dimana program tersebut memprioritaskan peningkatan kualitas baku mutu airpembangunan rendah karbon / adaptasi mitigasi perubahan iklim.
- e. Pada tahun 2030, program prioritas peningkatan kualitas RTH kewenangan pemerintah daerah, dilaksanakan dengan peningkatan penghijauan.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2025 - 2029) adalah :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, Adil, dan Makmur

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi DLH Kabupaten Mojokerto dengan visi Pembangunan Kabupaten Mojokerto adalah terletak pada Misi Ke-4 yaitu :

Misi : Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan..

✓ **Prioritas Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 Arah Pembangunan Lingkungan Hidup Berkualitas dengan Arah Kebijakan :**

- a. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami
- b. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
- c. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan seperti **Tabel 3.5** sebagai berikut :

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK (sesuai dengan tugas fungsi PD)	Arah Kebijakan RPJMD	Kebijakan	Ket
	1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup; 4. Pelaksanaan Administrasi di bidang lingkungan hidup; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya	1. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami 2. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis 3. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas dalam Penilaian atau Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Monitoring dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 1 Pencegahan, Penanggulangan dan pemulihan Kualitas Lingkungan 2 Peningkatan pemantauan dan pengendalian lingkungan terhadap	

			3	sumber pencemar Peningkatan Pengelolaan laboratorium lingkungan	
			1	Peningkatan Pengawasan, Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
				Peningkatan kuantitas dan kompetensi sumberdaya manusia dibidang lingkungan hidup	
			1	Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat	
			2	Meningkatkan aksi pelibatan publik dalam	

			pengelolaan lingkungan hidup	
		1	Pembinaan dan pengendalian B3 dan limbah B3	
		1	Pengurangan potensi	
			sampah	
			Mengembangkan dan mendorong pelaksanaan	
		2	pengelolaan sampah berbasis 3R dan bank sampah oleh masyarakat	
		1	Optimalisasi TPA Karangdiyeng	
			Pengembangan dan pemeliharaan sarana	
		1	dan prasarana penanganan sampah	
		1	Penanganan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	

			2 SDM Pengelola RTH belum memadai	
--	--	--	-----------------------------------	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Dengan diberlakukannya Adanya kebijakan nasional terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah membawa konsekuensi logis terhadap perubahan Kode dan nomenklatur Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan OPD. Dinas Lingkungan Hidup memiliki 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan 7 kegiatan serta 28 sub kegiatan dan 9 program pembangunan yang dijabarkan menjadi 14 kegiatan pembangunan dan 30 sub kegiatan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka berdasarkan kategori Fungsi, Dinas Lingkungan Hidup memiliki 11 program dan kegiatan sebagai berikut :

Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam periode lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Rencana Program dan Kegiatan ini ditampilkan dalam Tabel 4.2 Tabel 4.2 dibawah ini akan menjelaskan mengenai Program, kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME & OUTPUT	INDIKATOR	PPROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)		(3)	(4)		(11)
Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		IKA & IKU		
				IKL		
			Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ditambahi depannya program, keg, Sub kegt, Outcome dan output dipisah kolom
			Terlaksanannya perencanaan dan	Persentase indikator	Perencanaan, Penganggaran,	

			evaluasi kinerja PD	program PD yang tercapai sesuai target	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersusunnya dokumen perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Tersusunnya laporan evaluasi kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersajinya Laporan Indeks Profesionalitas ASN DLH	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
			Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Tersedianya uang ganti	Jumlah Laporan	Penyelenggaraan Rapat	

			transportasi dan akomodasi staf dan pimpinan dalam pelaksanaan perjalanan dinas	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	

			Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lainnya	
			Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Kegiatan Rencana Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
			Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
			RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
					Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Presentase parameter kualitas air badan air yang memenuhi baku mutu	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakaan Lingkungan Hidup	
				2. Presentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu		
			Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau	Jumlah titik uji air dan udara yang dipantau	Pencegahan Pencemaran dan/atau	

			Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	kualitasnya	Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
			Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim tingkat Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim Laporan	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim tingkat Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
			Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
			Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang terinformasikan kondisi pencemarannya	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas area yang terpulihkan dari pencemaran dan kerusakan	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Kegiatan rehabilitasi di	Luas area yang dilakukan	Pelaksanaan rehabilitasi	

			kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		
			Pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
					Pelaksanaan Restorasi	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase luas area keanekaragaman hayati di Kab. Mojokerto yang terkelola	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH yang Dikelola	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
			Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	
			Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya	Persentase penghasil B3 dan limbah bahan berbahaya, beracun (B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan	

			dan Beracun (Limbah B3)	yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan terpantau pengelolaannya	Beracun (Limbah B3)	
			Meningkatnya Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau penyimpanannya	Penyimpanan Sementara Limbah B3	
			Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	
			Meningkatnya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
			terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang	Persentase Ketaatan Pemanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin	

			diterbitkan	Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Meningkatnya cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
			Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
			Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dan Peraturan Perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	Analisis Denda Terhadap penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Menaati Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase SDM/Penyuluh Lingkungan Hidup pada lembaga masyarakat yang ditingkatkan	Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	

				Kompetensinya		
			Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada lembaga masyarakat yang ada di kabupaten yang terselenggara	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungn Hidup	
			Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	
			Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman yang sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan pemukiman yang sehat	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman yang sehat	
			Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

			lingkungan hidup	kabupaten yang terlaksana		
			Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penanganan pengaduan bidang PPLH Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat di bidang PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
			Penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota	
			Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya Pengelolaan Sampah	- Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kabupaten Mojokerto - Persentase sampah yang tertangani	Pengelolaan Sampah	
			Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	

			Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	
			Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	
			Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	
			Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	
			Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/O UTCOME/KEGIATAN/S UB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T. (14)
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAG U	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Urusan Lingkungan Hidup	Dimerger												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dimerger sampai kekanan												
Sasaran Program yang ada di cascading	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	85,9 (A) nilai	14,074,8 59,968	86 (A) nilai	14,778,6 02,966	86,1 (A) nilai	15,517,5 33,115	86,2 (A) nilai	16,29 3,409, 770	86,3 (A) nilai	17,10 8,080 ,259	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dimerger sampai kekanan												
Sasaran Kegiatan	Persentase indikator program PD yang tercapai sesuai target	Persentase indikator program PD yang tercapai	95%	15,000,0 00	95%	15,750,0 00	95%	16,537,5 00	95%	17,36 4,375	95%	18,23 2,594	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen	Jumlah dokumen	3 Dokum	7,500,00	2 Dokume	7,875,00	2 Dokume	8,268,75	2 Dokume	8,682,	2 Dokum	9,116	

Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	perencanaan perangkat daerah	en	0	n	0	n	0	n	188	en	,297	
Sasaran Sub Kegiatan													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Daerah	5 Laporan	7,500,000	5 Laporan	7,875,000	5 Laporan	8,268,750	5 Laporan	8,682,188	5 Laporan	9,116,297	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	95%	12,500,486,000	95%	13,125,510,300	95%	13,781,785,815	95%	14,470,875,106	95%	15,194,418,861	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	127 Orang/Bulan	12,500,486,000	130 Orang/Bulan	13,125,510,300	135 Orang/Bulan	13,781,785,815	138 Orang/Bulan	14,470,875,106	140 Orang/Bulan	15,194,418,861	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	81 Indeks		82 Indeks		82,5 Indeks		83 Indeks		83,5 Indeks		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	127 Orang/Bulan	90,000,000	127 Orang/Bulan	94,500,000	127 Orang/Bulan	99,225,000	127 Orang/Bulan	104,186,250	127 Orang/Bulan	109,395,563	

		Kelengkapan											
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	98%	370,000,000	98%	388,500,000	98%	407,925,000	98%	428,321,250	98%	449,737,313	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	130,000,000	5 Paket	136,500,000	6 Paket	143,325,000	7 Paket	150,491,250	8 Paket	158,015,813	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25,000,000	4 Paket	26,250,000	4 Paket	27,562,500	6 Paket	28,940,625	6 Paket	30,387,656	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20,000,000	4 Paket	21,000,000	4 Paket	22,050,000	5 Paket	23,125,500	5 Paket	24,310,125	
Penyediaan Barang	Jumlah Paket	Jumlah	4 Paket		4 Paket		4 Paket		5 Paket		5 Paket		

Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		20,000,000		21,000,000		22,050,000		23,152,500		24,310,125	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	45,000,000	4 Paket	47,250,000	4 Paket	49,612,500	5 Paket	52,093,125	5 Paket	54,697,781	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	21,000,000	12 Laporan	22,050,000	12 Laporan	23,152,500	12 Laporan	24,310,125	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	110,000,000	12 laporan	115,500,000	12 laporan	121,275,000	12 laporan	127,338,750	12 laporan	133,705,688	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang	97%	286,373,968	98%	300,692,666	98%	315,727,300	98%	331,513,665	98%	348,089,348	

	terpenuhi sesuai kebutuhan	terpenuhi sesuai kebutuhan											
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	256,373,968	3 Unit	269,192,666	3 Unit	282,652,300	3 Unit	296,784,915	4 Unit	311,624,160	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	30,000,000	1 Unit	31,500,000	2 Unit	33,075,000	3 Unit	34,728,750	4 Unit	36,465,188	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	100%	548,000,000	100%	575,400,000	100%	604,170,000	100%	634,378,500	100%	666,097,425	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	332,000,000	12 Laporan	348,600,000	12 Laporan	366,030,000	12 Laporan	384,331,50	12 Laporan	403,548,07	

	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								0		5	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	216,000,000	12 Laporan	226,800,000	12 Laporan	238,140,000	12 Laporan	250,047,000	12 Laporan	262,549,350	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	355,000,000	90%	372,750,000	90%	391,387,500	90%	410,956,875	90%	431,504,719	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 Unit	250,000,000	89 Unit	262,500,000	89 Unit	275,625,000	89 Unit	289,406,250	89 Unit	303,876,563	

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	75,000,000	3 Unit	78,750,000	3 Unit	82,687,500	3 Unit	86,821,875	3 Unit	91,162,969	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	30,000,000	40 Unit	31,500,000	45 Unit	33,075,000	45 Unit	34,728,750	50 Unit	36,465,188	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti	58.46% Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai upaya pelestarian lingkungan dan	61.54%	178,406,150	100%	187,826,458	100%	196,692,780	100%	206,527,419	100%	216,853,790	

		pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tersusun											
Kegiatan Rencana Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah RPPLH yang ditindaklanjuti	1 Dokumen	138,406,150	1 Dokumen	145,326,458	1 Dokumen	152,592,780	1 Dokumen	160,222,419	1 Dokumen	168,233,540	
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	120 Dokumen	70,000,000	126 Dokumen	73,500,000	132 Dokumen	77,175,000	139 Dokumen	81,033,750	145 Dokumen	85,085,437	
Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan mengakomodir	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	68,406,150	1Dokumen	71,826,458	1Dokumen	75,417,780	1Dokumen	79,188,669	1Dokumen	83,148,103	

	ir arahan RPPLH Provinsi												
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Persentase pembinaan penyelenggaraan KLHS yang terlaksana	100%	40,000,000	100%	42,500,000	100%	44,100,000	100%	46,305,000	100%	48,620,250	
Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi		1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	42,500,000	1 Dokumen	44,100,000	1 Dokumen	46,305,000	1 Dokumen	48,620,250	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Presentase parameter kualitas air badan air yang memenuhi baku mutu	32,95% Persentase hasil uji titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	38%	948,386,134	38%	1,077,048,921	46%	1,169,813,453	54%	1,264,466,212	54%	1,361,101,610	
	2. Presentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	3,6% Persentase peningkatan luas lahan kritis terpulihkan	33%		33%		33%		33%		33%		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik uji air dan udara yang dipantau	87,5% Persentase peningkatan jumlah titik	136	872,627,866	146	986,290,653	156	1,064,055,185	166	1,143,707,944	176	1,225,343,342	

Kabupaten/Kota	kualitasnya	pantau kualitas air dan udara											
Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	-	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	80 Titik	3	48,000,000	3	68,000,000	3	83,000,000	3	98,000,000	3	113,000,000	
Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim		2	27,500,000	2	32,500,000	2	37,500,000	2	42,500,000	2	47,500,000	
Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim Laporan		2	27,500,000	2	32,500,000	2	37,500,000	2	42,500,000	2	47,500,000	
Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring,	Meningkatny a jumlah		2	48,000,000	2	58,000,000	2	68,000,000	2	78,000,000	2	88,000,000	

Evaluasi dan Pelaporan	kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim			00		00		00		0,000		0,000	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		2	686,627,866	2	755,290,652.60	2	793,055,185	2	832,707,944	2	874,343,342	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang terinformasikan kondisi pencemarannya		1	15,758,268	1	20,758,268	2	25,758,268	2	30,758,268	3	35,758,268	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran	1	1	15,758,268	1	20,758,268	1	25,758,268	1	30,758,268	1	35,758,268	

	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan												
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas area yang terpulihkan dari pencemaran dan kerusakan		0.362	60,000,000	0.4525	70,000,000	0.543	80,000,000	0.6335	90,000,000	1	100,000,000	
Pelaksanaan rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		0.36	40,000,000	0.45	45,000,000	0.54	50,000,000	0.63	55,000,000	1	60,000,000	
Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota		20	20,000,000	25	25,000,000	30	30,000,000	35	35,000,000	40	40,000,000	

	ta yang menjadi kewenangan kabupaten/kota												
Pelaksanaan Restorasi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase luas area keanekaragaman hayati di Kab. Mojokerto yang dikelola	Persentase luas area keanekaragaman hayati di Kab. Mojokerto yang dikelola	100%	3,482,129,601	100%	3,656,236,081	1	3,839,047,885	1	4,031,000,279	1	4,232,550,293	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH yang Dikelola	Persentase luas ruang terbuka hijau disetiap kecamatan yang dikelola	28	3,482,129,601	28	3,656,236,081	28	3,839,047,885	28	4,031,000,279	28	4,232,550,293	
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	78,750,000	1 Dokumen	82,687,500	1 Dokumen	86,821,875	1 Dokumen	91,162,969	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola	18,08 Ha	2,809,149,622	18,08 Ha	2,949,607,103	18,08 Ha	3,097,087,458	18,08 Ha	3,251,941,8	18,08 Ha	3,414,538,	

	Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota								31		923	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	87 Orang	50,000,000	87 Orang	52,500,000	87 Orang	55,125,000	87 Orang	57,881,250	87 Orang	60,775,313	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1239	497,979,979	1239	522,878,978	1239	549,022,927	1239	576,474,073	1,239	605,297,777	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit (14 lokasi taman)	50,000,000	1 Unit (14 lokasi taman)	52,500,000	1 Unit (14 lokasi taman)	55,125,000	1 Unit (14 lokasi taman)	57,881,250	1 Unit (14 lokasi taman)	60,775,313	

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penghasil B3 dan limbah bahan berbahaya, beracun (B3) yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan terpantau pengelolaannya	Persentase penghasil B3 dan limbah bahan berbahaya, beracun (B3) yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan terpantau pengelolaannya	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	125,000,000	100%	133,000,000	100%	140,000,000	
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau penyimpanannya	Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau penyimpanannya	62.66%	10,000,000	62.66%	11,000,000	62.66%	16,500,000	62.66%	19,000,000	62.66%	20,000,000	
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/I	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/I	1 Laporan	10,000,000	50 Dokumen	11,000,000	55 Dokumen	16,500,000	60 Dokumen	19,000,000	60 Dokumen	20,000,000	

	zin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3											
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penghasil limbah B3 yang memiliki izin dan terpantau pengumpulan dan pengelolaan lebih lanjut	37.33 %	90,000,000	37.33%	99,000,000	37.33%	108,500,000	37.33%	114,000,000	37.33 %	120,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkuta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	22,000,000	1 Dokumen	23,500,000	1 Dokumen	24,000,000	1 Dokumen	25,000,000	

	n, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/K ota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenang nya	rangka Pengangkut an, Pemanfaata n, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenanga n Pemda Kabupaten/ Kota serta Pelaksanaan Pengumpula n dan Penyimpana n sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenanga nya											
Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	Jumlah pengumpula n dan penyimpana n sementara limbah B3 yang dibina	150 usaha	70,000,0 00	150 usaha	77,000,0 00	150 usaha	85,000,0 00	150 usaha	90,00 0,000	150 usaha	95,00 0,000	
Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap	Persentase Ketaatan	57.86%	58.18	239,800,	150 kelomp	77,000,0	150 kelomp	85,000,0	150 kelomp	90,00	150 kelom	95,00	

Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pemamgung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH			000	ok	00	ok	00	ok	0,000	pok	0,000	
Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan /atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	25.84%	239,800,000	25.84%	251,790,000	25.84%	264,000	26.60%	277,598,475	27.36%	291,478,399	
Pengembangan Kapasitas Pejabat	Jumlah PPLHD yang		6 Orang	6,000,00	6 orang	6,300,00	6 orang	6,615,00	6 orang	6,945,	6 orang	7,293	

Pengawas Lingkungan Hidup	ditingkatkan kapasitasnya			0		0		0		750		,038	
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		165 Badan Usaha (Pasling kuh 80, PK 25, Pasmina 10, PTL 50)	233,800,000	165 Badan Usaha (Pasling kuh 80, PK 25, Pasmina 10, PTL 50)	245,490,000	165 Badan Usaha (Pasling kuh 80, PK 25, Pasmina 10, PTL 50)	257,764,500	170 Badan Usaha (Pasling kuh 80, PK 25, Pasmina 10, PTL 55)	270,652,725	175 Badan Usaha (Pasling kuh 80, PK 25, Pasmina 10, PTL 60)	284,185,361	
Analisis Denda Terhadap penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Menaati Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh	-	0	-	1 dokumen	15,000,000	2 dokumen	15,750,000	2 dokumen	16,537,500	3 dokumen	17,364,375	

	Pemerintah Kabupaten / Kota dan Peraturan Perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan												
Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase SDM/Penyuluh Lingkungan Hidup pada lembaga masyarakat yang ditingkatkan Kompetensinya	16,43% Persentase peningkatan lembaga masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	20.27%	275,000,000	20.30%	298,750,000	20.32%	313,687,500	20.33%	329,371,875	20.35%	342,946,406	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	100%	275,000,000	100%	298,750,000	100%	313,687,500	100%	329,371,875	100%	342,946,406	

Daerah Kabupaten/Kota	diberikan kepada lembaga masyarakat yang ada di kabupaten yang terselenggara	Hidup yang diberikan kepada lembaga masyarakat yang ada di kabupaten yang terselenggara											
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Gerakan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Gerakan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen (Adiwiyata+Deberprov)	125,000,000	1 Dokumen (Adiwiyata)	131,250,000	1 Dokumen (Adiwiyata)	137,812,500	1 Dokumen (Adiwiyata)	144,703,125	1 Dokumen (Adiwiyata)	151,938,281	
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	80 Orang	100,000,000	150 orang	105,000,000	150 orang	110,250,000	155 orang	115,762,500	160 orang	121,550,625	
Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan	Jumlah keluarga yang mengikuti	-	-	-	20 keluarga	10,000,000	20 keluarga	10,500,000	20 keluarga	11,025,000	20 keluarga	11,576,250	

kawasan permukiman yang sehat	penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman yang sehat												
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3 Lembaga	50,000,000	3 lembaga	52,500,000	3 lembaga	55,125,000	3 lembaga	57,881,250	3 lembaga	57,881,250	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan di bidang lingkungan	56%	50,000,000	58%	52,500,000	59%	55,125,000	59%	57,881,250	59.50%	115,762,500	

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Hidup	hidup	100%	50,000,000	100%	52,500,000	100%	55,125,000	100%	57,881,250	100%	60,775,313	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 Entitas (20 LSH)	50,000,000	38 entitas (20 LSH + 18 Desberkab)	52,500,000	38 entitas (20 LSH + 18 Desberkab)	55,125,000	38 entitas (20 LSH + 18 Desberkab)	57,881,250	38 entitas (20 LSH + 18 Desberkab)	60,775,313	
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup	75% Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH	85%	138,158,073	85%	145,065,977	90%	152,319,275	90%	159,935,239	90%	167,932,001	

		dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten yang tertangani											
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat dii bidang PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	75% Pesentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang terselesaikan	85%	138,158,073	85%	145,065,977	90%	152,319,275	90%	159,935,239	90%	167,932,001	
Pengelolaan pengaduan permasalahan	Jumlah pengaduan	Jumlah Pengaduan	30 pengad	138,158,	30 pengadu	145,065,	30 pengadu	152,319,	30 pengadu	159,9	30 pengad	167,9	

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota	permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kab/Kotanya yang ditindaklanjuti/ditangani	uan	073	an	977	an	275	an	35,239	uan	32,001	
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	-	-	-	15 perkara	10,000,000	15 perkara	10,500,000	15 perkara	11,025,000	15 perkara	11,576,250	
Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang terkelola di	47.11%	#####	60	19,580,000,000	61	15,830,000,000	62	17,890,000,000	63	17,850,000,000	

	(IKPS)	Kabupaten Mojokerto											
Pengelolaan Sampah	- Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kabupaten Mojokerto - Persentase sampah yang tertangani	- Persentase Pengurangan sampah melalui 3R di Kabupaten Mojokerto - Persentase sampah yang tertangani	29,73% 17,36%	12,127,7 52,402	29,73% 17,36%	19,580,0 00,000	29,73% 17,36%	15,830,0 00,000	29,73% 17,36%	17,89 0,000, 000	29,73% 17,36%	17,85 0,000, 000	
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	50 kelompok	674,619, 402	60 Kelompok	800,000, 000	70 kelompok	950,000, 000	85 kelompok	1,100, 000,0 00	100 Kelompok	1,300 ,000, 000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan	28 Unit	2,900,00 0,000	12 unit	8,000,00 0,000	12 unit	2,800,00 0,000	15 unit	3,500, 000,0 00	20 unit	2,000 ,000, 000	

Kabupaten Kota	Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir											
Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpeliharad engan baik	37 Unit	2,454,000,000	39 unit	4,000,000,000	41 unit	5,000,000,000	46 unit	6,000,000,000	46 unit	7,000,000,000	
Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Pengelolaan	Jumlah laporan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis	2 Dokumen	283,000,000	2 dokumen	600,000,000	2 dokumen	700,000,000	2 dokumen	800,000,000	2 dokumen	900,000,000	

	Sampah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota											
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Jumlah sampah yang terdaur ulang	53.090 Ton	5,016,133,000	55.800 ton	5,100,000,000	56.000 ton	5,100,000,000	56.500 ton	5,200,000,000	57.000 ton	5,250,000,000	
Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang ditangani melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	30.162 Ton	800,000,000	30.400 Ton	1,000,000,000	30.800 Ton	1,200,000,000	31.000 ton	1,200,000,000	31.200 ton	1,300,000,000	
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota termasuk untuk pengelolaan sampah	140 Dokumen	68,000,000	150 Dokumen	80,000,000	160 dokumen	80,000,000	165 Dokumen	90,000,000	170 dokumen	100,000,000	

	ta yang ditetapkan	Kabupaten/ Kota yang ditetapkan											
--	--------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4.4 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		
4				
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		
7	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		

	Hidup (PPLH)			
8	Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
10	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus lingkungan hidup		
11	Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan		

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang menjadi acuan seluruh entitas untuk melakukan melaksanakan pembangunan. RPJMD Review memuat visi, misi, strategi, kebijakan, pembangunan. Selain itu, RPJMD juga memuat indikator-indikator yang menjadi dasar pengukuran kinerja pembangunan. Kinerja OPD yang melaksanakan program-program pembangunan diukur berdasarkan indikator yang tercantum dalam RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan sejalan dengan visi-misi yang tercantum dalam RPJMD.

Tabel 4.5 di bawah ini menyajikan keterkaitan antara indikator kinerja dengan kondisi pada awal RPJMD dan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65.31	68.90	68.98	69.05	69.13	69.21	
	IKA IKU IKL	Indeks	53.1 84.77 50.28	66.78 73.86 63.36	66.88 73.96 63.36	66.98 74.06 63.36	67.08 74.16 63.36	67.18 74.26 63.36	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LH	RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai IKLH yang dihitung berdasarkan PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 Lampiran VII Tata Cara Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	65.31	68.90	68.98	69.05	69.13	69.21	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH	%	-	60	61	62	63	64	
		2. SDM PENGELOLA SAMPAH								
		3. SARANA DAN PRASARANA (PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH)								
		4. ANGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH								
		5. SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PENGELOLAAN SAMPAH								
		6. ACCEPTABILITY & IMPLEMENTASI								
		7. CAPAIAN TERHADAP TARGET DAN KAPASITAS								
		8. EFISIENSI ANGGARAN (RASIO INCREMENTAL CAPAIAN DAN TARGET PER KELAS								

		ANGGARAN)									
		9. KOTA BERSIH (PENILAIAN ADIPURA)									
		10. NILAI IKA (INDEKS KUALITAS AIR), KOMPONEN DARI IKLH.									
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	x 100%	%	58%	58.18%	61.09%	64.14%	67.35%	70.72%	

		Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

P E N U T U P

Dokumen Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra DLH tahun 2025 – 2029 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Kabupaten Mojokerto dibidang Lingkungan Hidup. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan stakeholders.

Demikian Renstra Dinas Lingkungan Kabupaten Mojokerto yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai ketentuan dan pelaksanaan perundang – undangan yang berlaku. Semoga Renstra ini dapat menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun periode mendatang.